

PROPINSI JAWA BARAT

No: 007/I02.Kep/E 82 V

Tentang :

Pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk mendirikan SMP PGRI Cicurug Kabupaten Sukabumi mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA BARAT,

- Membaca** : Surat permohonan Ketua Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat tanggal 3 Maret 1980 Nomor 46/YP PGRI/V/1980.
- Menimbang** : a. Bahwa Pendidikan adalah tanggung jawab keluarga, masyarakat dan Pemerintah.
b. Bahwa dalam usahanya membantu untuk lebih meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pemerataan pendidikan, Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat telah mengusahakan didirikannya SMP PGRI Cicurug Kabupaten Sukabumi mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.
c. Bahwa semua persyaratan untuk pembukaan Sekolah itu oleh Yayasan tersebut di atas telah dipenuhi.
d. Bahwa berhubung dengan hal tersebut di atas, maka untuk membina kegiatan yang menyangkut Bidang Pendidikan di lingkungan Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, dipandang perlu menetapkan keputusan tentang pemberian izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk mendirikan SMP PGRI Cicurug Kabupaten Sukabumi mulai tahun Ajaran 1981 / 1982.
- Mengingat** : Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan :
a. Tanggal 11 September 1980 Nomor 0222h/0/1980;
b. Tanggal 6 Oktober 1980 Nomor 0241/0/1980.
- Memperhatikan** : a. Rekomendasi dari Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, tanggal 9 Nopember 1981 Nomor 650/I02.4/R 81.
b. Rekomendasi dari Kepala Kantor Departemen P dan K Kabupaten Sukabumi tanggal 13 Juli 1978 Nomor 2164/II.02.7/I 78;
c. Rekomendasi dari Bupati Kepala Daerah Tk. II Sukabumi tanggal 27 Juni 1978 Nomor 1449/Ks.024/1978.

M E M U T U S K A N :

- Menetapkan Pertama** : Memberi izin kepada Yayasan Persekolahan PGRI Daerah V Jawa Barat untuk mendirikan SMP PGRI Cicurug Kabupaten Sukabumi mulai tahun Ajaran '81/'82
- Kedua** : Pemberian izin tersebut pada pasal Pertama keputusan ini berlaku sepanjang mematuhi semua ketentuan yang berlaku.
- Ketiga** : Menugaskan kepada Kepala Bidang Pendidikan Menengah Umum pada Kantor Wilayah Departemen P dan K Propinsi Jawa Barat, untuk selanjutnya mengadakan pembinaan seperlunya demi kelancaran penyelenggaraan Sekolah tersebut pada pasal Pertama.
- Keempat** : Hal hal yang ternyata belum atau tidak diatur dalam keputusan ini akan diatur dalam ketentuan tersendiri.
- Kelima** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan catatan bahwa apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.-

Ditetapkan Di : B a n d u n g
pada tanggal : 18 Januari 1982

KEPALA KANTOR WILAYAH
DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA - BARAT
Cap/ttd.,
M. SAUDSWARMAN.-
NIP. 130012154.-

SALINAN disampaikan kepada Yth.

1. Menteri P dan K di Jakarta;
2. Sekjen Dep P dan K di Jakarta;
3. Inspektur Jend Dep P dan K di Jakarta;
4. Dirjen PIM Dep P dan K di Jakarta;
5. Direktur PMU Ditjen PIM Dep P dan K di Jakarta;
6. Direktur Sekolah Swasta Ditjen PIM Dep P dan K di Jakarta;
7. Sekretaris Kanwil Dep PAK Prop Jabar;
8. Kap Bk Perencanaan Kanwil Dep PAK Prop Jabar;
9. Kap Bidang PMU Kanwil Dep PAK Prop Jabar;
10. Bupati Kepala Daerah Tk. II Sukabumi;

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Kanwil Dep P dan K Prop Jabar,



SURAT KEPUTUSAN
DEWAN PENGURUS YAYASAN PERSEKOLAHAN PGRI
DAERAH V JAWA BARAT

Nomor : 002/YP-PGRI/V/Kpt/1980

Tentang Pengesahan Sekolah PGRI

DEWAN PENGURUS
YAYASAN PERSEKOLAHAN PGRI DAERAH V JAWA BARAT

- MEMBACA** : Surat Permohonan pengesahan SMP - PGRI ^V Cicurug Kab. Sukabumi dari Perwakilan Yayasan Persekolahan PGRI Cabang Kab./Kota Sukabumi tgl. 21-2-1980 No. 004 / PYP - PGRI / 1980
- MENIMBANG** : a. Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi persyaratan yang ditentukan untuk mendapat pengesahan sebagai Sekolah PGRI.
b. Bahwa berhubung dengan a di atas, menganggap perlu untuk mengeluarkan Surat Keputusan/Pengesahan.
- MENGINGAT** : a. Anggaran Dasar Yayasan Persekolahan PGRI pasal 2
b. Pedoman Kerja Pembinaan dan Pengembangan Persekolahan PGRI Jawa Barat pasal 10 dan 11.
c. Keputusan Raker Persekolahan PGRI Jawa Barat tanggal 26 dan 27 Desember 1976 di Bandung.
- MENGINGAT PULA** : a. Keputusan Rapat Dewan Pengurus Yayasan Persekolahan tanggal ... 2 Maret ... 19 80 ...
b. Pertimbangan Pengurus Daerah V PGRI Jawa Barat.

M E M U T U S K A N :

Dalam rangka usaha meningkatkan pembinaan dan pengembangan Persekolahan PGRI di Jawa Barat,

1. Mengesahkan SMP - PGRI Cicurug Kabupaten Sukabumi sebagai Sekolah PGRI dengan Pengesahan Sekolah : Nomor 183
2. Memberikan Piagam Pengesahan Sekolah sebagaimana terlampir.
3. Pengesahan ini mulai tanggal ditetapkan dan berlaku terhitung mulai tahun ajaran 1978 / 1979 dengan catatan akan diadakan peninjauan kembali bila kemudian terdapat kekeliruan/dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : **BANDUNG**
Pada tanggal 2 Maret 19 80

DEWAN PENGURUS YAYASAN PERSEKOLAHAN PGRI
DAERAH V JAWA BARAT



Ketua,

(MAMAN SUMANTRI)

Salinan disampaikan kepada :

1. Pengurus Anceh PGRI Cicurug
2. Pengurus Cabang PGRI / Perwakilan Yayasan Persekolahan PGRI Kab. Sukabumi
3. PD V PGRI Jawa Barat di Bandung
4. PB - PGRI di Jakarta (B I)